



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2021/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2021 memberi kuasa kepada: **Alfian Trenggana. SH. MH. CPL.** advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "**AlfianTrenggana & PartnerS**", beralamat di Jalan Pulau Moyo Gang Bhineka No. 6. Pedungan, Denpasar, Bali, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 51, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Dahulu Bertempat tinggal di DENPASAR, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonan tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA Dps, tanggal 14 Oktober 2021, dengan alasan-alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 14 Maret 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :04/04/IV/98, tertanggal 1 April 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir Edogawa-ku Matsushima Japan 11-0x-2xxx;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir Matsushima Edogawa-ku Tokyo 19-0x-2xxx;
 - c. ANAK 3, Perempuan, lahir Tokyo 21-1x-2xxx;

Bahwa saat ini ke 3 (tiga) anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak oktober 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah dan niat untuk berusaha mencari pekerjaan. Dimana selama hidup bersama Penggugatlah yang lebih dominan memenuhi semua kebutuhan rumahtangga. tiap kali Penggugat menyarankan untuk bekerja ditempat usaha yang dimiliki keluarga Tergugat yang berada di Jawa, Tergugat sering marah kepada Penggugat sehingga terjadi cek - cok;
4. Bahwa sejak Januari 2017 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan dan pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, bahwa ternyata pada saat itu juga alasan Tergugat untuk meninggalkan Penggugat selama 4 tahun sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak memberikan kabar tentang keberadaannya. Tanpa

Hlm. 2 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan/menafkahi Penggugat dan ke 3 (tiga) orang anak kandungnya yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan cukup sabar mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, sampai dengan saat ini juga Tergugat tidak kembali menemui Penggugat dan anak-anak dikediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Tergugat atas sikapnya, hasil dari musyawarah keluarga melalui telepon tidak membuahkan hasil tidak ada kesepakatan untuk berdamai. dan terkendala keluarga Penggugat dan Tergugat juga beda negara, dimana keluarga dari Tergugat menyarankan Penggugat untuk mengurus gugatan perceraian ini dipengadilan;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan sangat tersiksa dengan sifat Tergugat pergi selama 4 tahun, sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat agar Penggugat Terlepas dari siksa batin yang dialami Penggugat selama ini dan berniat agar bisa kembali kenegara asal Tokyo-Japan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Hlm. 3 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, No: 5171035004710020, tanggal 26 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Passport an. Penggugat, No: P JPN TZ1199484, berlaku dari tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027 yang dikeluarkan oleh Consulate General Of Japan In Denpasar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah

Hlm. 4 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu IjinTinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) an. Penggugat, No: EBGAA24677, berlaku hingga tanggal 08 september 2026 yang dikeluarkan olehKementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 04/04/IV/98, tertanggal 1 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);

B. Saksi:

SAKSI 1, umu 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai teman kerja saksi dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK 1, Perempuan, lahir Edogawa-ku Matsushima Japan 11-0x-2xxx, 2. ANAK 2, Perempuan, lahirMatsushima Edogawa-kuTokyo 19-0x-2xxx, 3.ANAK 3, Perempuan, lahir Tokyo 21-1x-2xxx , sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Denpasar;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar Oktober 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hlm. 5 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah kepada Penggugat juga Tergugat tidak ada niat maupun usaha untuk mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang lebih dominan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan setiap kali Penggugat menyarankan untuk bekerja Tergugat sering marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun Tergugat pergi tidak memberikan khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Republik Indonesia / ghaib dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, Umur 41, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di BANYUWANGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pekerja di Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK 1, Perempuan, lahir Edogawa-ku Matsushima Japan 11-0x-2xxx, 2. ANAK 2, Perempuan, lahir Matsushima Edogawa-ku Tokyo 19-0x-2xxx, 3. ANAK 3, Perempuan, lahir Tokyo 21-1x-2xxx , sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Denpasar;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar Oktober 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah

Hlm. 6 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat juga Tergugat tidak ada niat maupun usaha untuk mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang lebih dominan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan setiap kali Penggugat menyarankan untuk bekerja Tergugat sering marah sehingga terjadi pertengkaran;

- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun Tergugat pergi tidak memberikan khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Republik Indonesia / ghaib dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di

Hlm. 7 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap tidak mau membela hak dan kepentingannya serta dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sejak sekitar

Hlm. 8 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2016 mulai sering terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat tidak pernah memberi nafakah kepada Penggugat juga Tergugat tidak ada niat maupun usaha untuk mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang lebih dominan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan setiap kali Penggugat menyarankan untuk bekerja Tergugat sering marah sehingga terjadi pertengkaran, puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun Tergugat pergi tidak memberikan khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Republik Indonesia / ghaib walaupun Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Non - Permanen an. Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P-1 tersebut, ternyata

Hlm. 9 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa bukti P-2 yakni Fotokopi Passport an. Penggugat, No: P JPN TZ1199484, berlaku dari tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027 yang dikeluarkan oleh Consulate General Of Japan In Denpasar, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Paspur adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, Paspur berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang paspor itu, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yakni Fotokopi Kartu IjinTinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) an. Penggugat, No: EBGAA24677, berlaku hingga tanggal 08 september 2026 yang dikeluarkan olehKementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, KITAP adalah KITAP adalah singkatan dari Kartu Izin Tinggal Tetap. Tidak seperti visa lainnya di Indonesia, KITAP berlaku untuk lima tahun, dan jika setelah lima tahun tidak ada perubahan status dari ekspat, visa akan diperpanjang secara otomatis, dari bukti P-3 tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan

Hlm. 10 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg.* dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 1998 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan pemicu terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan puncaknya sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli antara Penggugat dengan Tergugat serta sudah tidak diketahui alamatnya / ghaib sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 *R.Bg.*, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 14 Maret 1998, sehingga telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. ANAK 1, Perempuan, lahir Edogawa-ku Matsushima Japan 11-

Hlm. 11 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0x-2xxx, 2. ANAK 2, Perempuan, lahir Matsushima Edogawa-ku Tokyo 19-0x-2xxx, 3. ANAK 3, Perempuan, lahir Tokyo 21-1x-2xxx, sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat juga Tergugat tidak ada niat maupun usaha untuk mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang lebih dominan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan setiap kali Penggugat menyarankan untuk bekerja Tergugat sering marah sehingga terjadi pertengkaran;
 3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak ada yang saling peduli serta sudah tidak ada hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya / ghaib sampai sekarang;
 4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Hlm. 12 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah kepada Penggugat juga Tergugat tidak ada niat maupun usaha untuk mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang lebih dominan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan setiap kali Penggugat menyarankan untuk bekerja Tergugat sering marah sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Januari 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal secara berturut-turut sampai sekarang sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang

Hlm. 13 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri,

Hlm. 14 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah

Hlm. 15 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang menyatakan “Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bal'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj.**

Hlm. 16 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kamah SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hlm. 17 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran: | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: | Rp. | 350.000,- |
| - Biaya PNBP | Rp. | 20.000,- |
| - Biaya redaksi: | Rp. | 10.000,- |
| - Materai: | Rp. | 10.000,- |

Jumlah: Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 19 hlm./Put.No.387/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)